



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 15
Telp./Fax (0385) 21514
e-mail: dinpendik.manggarai@mail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. Pend. 420 / 373 / V/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2020

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Kanak- Kanak (TK), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD Formal dan PAUD Nonformal perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor .7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Dididk Baru pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Surat permohonan dari Kepala / Pengelola Paud terlampir perihal: Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga, Alamat Lembaga, dan Nama Pengelola terlampir.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Kepala Satuan / Pengelola Lembaga PAUD sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga Satuan PAUD wajib menaati segala ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- KETIGA** : Pengelola PAUD tidak akan menuntut Pengangkatan/Penempatan guru/operator PAUD dari / oleh Pemerintah.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KELIMA** : Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelola mengelola tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Operasional.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak dimulainya tahun pelajaran 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 4 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,

MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
NIP. 196312311986031396

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MANGGARAI
NOMOR : DIN.PEND.420 / 373 /V/2020
TANGGAL : 4 MEI 2020
TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020

No	Nama Lembaga PAUD	Pengelola	Tanggal Pengusulan	Alamat
1	PAUD TPA Sta. Katerina Dari Siena Kuwu	Trivonia Tamonob	26 November 2019	Kuwu Desa Poco Likang Kecamatan Ruteng
2	PAUD SPS Vindra Permata Talang	Yanoarius Sunarjo, S.Pd	3 januari 2020	Talang, Desa Loce Kecamatan Reok Barat
3	PAUD Suka Maju Piso	Yulius Tandar, S.Pd	18 Februari 2020	Piso, Desa Paralando Kecamatan Reok Barat
4	PAUD SPS Tunas Mulia Meler	Emersiana Purnama Ona,S.Pd	6 Maret 2020	Meler, Desa Meler Kecamatan Ruteng
5	PAUD Tunas Matahari Cancar	Sisilia Siti Malus, S.Pd	6 April 2020	Cancar , Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng
6	PAUD SPS Sosor Alo Smart Gejar	Martinus Don	24 April 2020	Gejar, Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 4 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,

MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
NIP. 196312311986031396